



WALI KOTA TEBING TINGGI
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 501/628 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR 501/383
TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN TIM SISTEM
KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI
KOTA TEBING TINGGI

WALI KOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengetahui kondisi pangan dan gizi dalam upaya pencegahan, penanganan dan pengendalian terhadap kerawanan pangan dan gizi telah dibentuk Tim Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi di Kota Tebing Tinggi dengan Keputusan Wali Kota Nomor 501/383 Tahun 2017;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu meninjau kembali Keputusan Wali Kota Nomor 501/383 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kota Tebing Tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor 501/383 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kota Tebing Tinggi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor KOT : 43/Permentan/OT.140/7/2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi;
10. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
11. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2018;
12. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
13. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 56 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR 501/383 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN TIM SISTEM KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI KOTA TEBING TINGGI.

KESATU : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 501/383 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kota Tebing Tinggi diubah, sehingga Lampiran I dan Lampiran II berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini

KEDUA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada bulan Januari 2018.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 23 Maret 2018

WALI KOTA TEBING TINGGI,



UMAR ZUNAIIDI HASIBUAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 501/628 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI
KOTA NOMOR 501/383 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN TIM SISTEM
KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI KOTA
TEBING TINGGI

BESARAN HONORARIUM TIM SISTEM KEWASPADAAN PANGAN
DAN GIZI KOTA TEBING TINGGI

NO	JABATAN DALAM TIM	HONORARIUM /BULAN /ORANG
1.	Ketua	Rp. 600.000,-
2.	Wakil Ketua	Rp. 525.000,-
3.	Sekretaris	Rp. 450.000,-
4.	Anggota	Rp. 300.000,-

WALI KOTA TEBING TINGGI,



Umar Zunaidi Hasibuan
UMAR ZUNAIDI HASIBUAN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 501/628 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI
KOTA NOMOR 501/383 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN TIM SISTEM
KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI KOTA
TEBING TINGGI

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SISTEM KEWASPADAAN PANGAN
DAN GIZI KOTA TEBING TINGGI

1. Ketua : Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tebing Tinggi
2. Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tebing Tinggi
3. Sekretaris : Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tebing Tinggi
4. Anggota :
 1. Kasi. Kerawanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tebing Tinggi
 2. Kasi. Distribusi Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tebing Tinggi
 3. Kasi. Kesehatan Keluarga dan Gizi pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tebing Tinggi
 4. Dian Ade Putra Harahap



WALI KOTA TEBING TINGGI,

Umar
UMAR ZUNAI DI HASIBUAN